



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ABITRASE

Oleh:
Gibran Forsa Restu*

Abstrak : Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase menyebutkan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum berdasar pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah, dengan analisis kualitatif. Permasalahan-permasalahan penelitian ini antara lain, pertama, komitmen para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka melalui arbitrase. Kedua, mengenai sikap para pihak yang bersengketa dan pengadilan sendiri terhadap proses arbitrase. Para pihak yang bersengketa pada dasarnya membuat kontrak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, pengadilan negeri diberikan wewenang dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Arbitrase. Ketiga mengenai efektifitas penyelesaian sengketa bisnis melalui Arbitrase berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999. Efektifitas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase memiliki beberapa faktor, yakni: sengketa dalam batas wajar, komitmen para pihak, keberlanjutan hubungan, keseimbangan posisi tawar menawar, prosesnya bersifat pribadi, dan hasilnya rahasia.

Kata Kunci: arbitrase, kontrak, pengadilan umum, penyelesaian sengketa

Abstract: Act 30 of 1999 concerning Arbitration states that Arbitration is a way of resolving civil disputes outside the general court based on an arbitration agreement made in writing by the disputing parties. This research method uses a statutory and historical approach, with qualitative analysis. The research problems include, first, the commitment of the disputing parties to resolve their problems through arbitration. Second, regarding the attitude of the disputing parties and the court itself towards the arbitration process. The disputing parties basically make a contract to be executed in good faith. In addition, district courts are given authority in the process of resolving arbitration disputes based on the provisions of the Arbitration Act. Third, regarding the effectiveness of business dispute resolution through Arbitration Based on Act 30 of 1999. The effectiveness of business dispute

resolution through arbitration has several factors, namely: disputes within reasonable limits, the commitment of the parties, sustainability of the relationship, the balance of bargaining positions, the process is private, and the results are confidential.

Keywords: *arbitration, contract, general court, dispute resolution*

Riwayat Artikel:

Diterima : 21 Januari 2021
 Revisi : 06 Februari 2021
 Disetujui : 25 Mei 2021

*Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Email: gibranforsarestu@gmail.com

LATAR BELAKANG

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Penyelesaian sengketa dimaksud di antaranya melalui apa yang lazim disebut sebagai (1) proses adjudikasi (*adjudicative processes*), yakni litigasi dan arbitrase; (2) proses consensus (*consensus processes*), yakni ombudsman, pencari fakta bersifat netral (*neutral fact finding*), negosiasi, mediasi, dan konsultasi; (3) proses adjudikasi semua (quasi adjudicatori processes), yakni mediasi-arbitrase (*med-arb*), persidangan mini (*mini trial*), pemeriksaan juri secara sumiir (*sumunary jury trial*), evaluasi netral secara dini (*early neutral evaluation*)¹ ara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa tentunya akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi tersendiri, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas – luasnya. Karena adanya konsekuensi itu, maka diperlukan usaha – usaha untuk menyalurkan sengketa- sengketa tersebut kepada suatu mekanisme yang tepat².

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk

¹ Suyud Margono, 2010, *Penyelesaian Sengketa bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.23-31

² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Abritase*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.3

mengadili sengketa para pihak tersebut. Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter.³

Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagian besar pengusaha lebih suka memilih arbitrase sebagai forum atau cara penyelesaian sengketa karena beberapa alasan, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Sengketa – sengketa yang diadili melalui arbitrase bersifat rahasia dan terhindar dari publisitas. Di pengadilan, perkara – perkara perdata dapat diikuti oleh orang lain dan putusannya pun dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat di liput oleh media massa, sesuatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.⁴
2. Prosedur arbitrase tidak mengenal banyak formalitas seperti halnya di pengadilan. Dalam kasus kasus perdata, beracara di pengadilan sangat terikat oleh berbagai formalitas, misalnya tentang cara pemanggilan siding dan saksi-saksi, jangka waktu untuk melakukan tindakan-tindakan hokum seperti naik banding, dan sebagainya.⁵
3. Pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri, seperti International Chamber of Commerce (ICC) di paris atau di Swiss, London Court of Arbitration, Japan Arbitration Association dan sebagainya, karena mereka merasa tidak mengenal system hokum dan pengadilan setempat.⁶
4. Para pengusaha dinegara maju beranggapan bahwa hakim-hakim di Negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit.⁷
5. Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka

³Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.10

⁴ Sudargo Gautama, 1986, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, hal.2

⁵ *Ibid.*

⁶ Johan P. Raisi, 2001 *Arbitrasing in Thilnd, Hastings Internasional and Comparative Law Review* Vol.6, 1992, hlm.101-102- dikutip dari Erman Rajagukguk ,*Arbitrase dalam Putusan Pengadilan Jakarta*; Chandra Pratama, hal.1

⁷ William F. Fox, JR, 1992, *International Commercial Agreements*, Den Hag: Kluver Law International, hlm.238

karena sengketa diperiksa dan diadili bukan oleh hakim dari Negara mereka dan juga atas dasar hukum mereka.⁸

6. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan melahirkan siapa yang kalah dan siapa yang menang dan hasilnya dapat merenggangkan hubungan dagang di antara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan kompromistis yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa.⁹
7. Berpekara melalui arbitrase dipandang lebih murah dan cepat dibandingkan dengan pengadilan karena putusannya bersifat *final and binding*.¹⁰

Pengaturan arbitrase sebagaimana pada Pasal 7 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.¹¹ Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang hanya didasarkan pada perjanjian arbitrase oleh para pihak yang bersengketa.¹²

Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut aturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdagangan.¹³

Oleh sebab itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa diharapkan dapat memberikan “kepastian hukum penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase”.

⁸ Ala Redfern and Martin Hunter, 1986, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet and Maxwell, hlm.20—dikutip dari Erman Rajagukguk, *Ibid* hal..2

⁹ M.C.W. Pinto, “Structure, Process, Outcome: Thoughts on the “essense” of International Arbitration; Leiden – *Journal of International Law* Vol.6 No.2 Agustus 1993, hlm.243-dikutip dari Erman Rejagukguk, *ibid* hal.2

¹⁰ R. Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Binacipta, hlm.4

¹¹ *Ibid*

¹² M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Distionary of law Complete Editio)*, Surabaya, Reality Publisher, hlm.54

¹³ *Ibid*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.

ANALISIS DAN DISKUSI

Komitmen Para Pihak Untuk Menyelesaikan Sengketa Melalui Arbitrase

Komitmen para pihak, pengusaha atau pelaku bisnis yang bersengketa memang berbeda menyelesaikan sengketa melalui Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan mereka menerima tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari Alternatif penyelesaian sengketa. Semakin besar komitmen dan penerimaan atas proses tersebut dari para pihak, semakin besar kemungkinan para pihak akan memberikan *response* positif terhadap penyelesaian melalui Alternatif penyelesaian sengketa.

Forum yang digunakan untuk penyelesaian sengketa lazimnya terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu mekanisme melalui pengadilan dan mekanisme di luar pengadilan. Untuk konteks sengketa yang terjadi dalam bidang transaksi bisnis, untuk di Indonesia, bisa diselesaikan melalui, antara lain, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga, yang bisa sampai pada tahap upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali yang diproses oleh Mahkamah Agung.¹⁴ Namun demikian, mekanisme melalui jalur pengadilan tersebut sering dianggap berlarut-larut, sehingga tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Untuk mengatasi keadaan yang berlarut-larut ketika sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka dibentuklah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dalam praktiknya bisa terdiri dari bermacam-macam mekanisme. Kesemua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut lazimnya disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).¹⁵

¹⁴ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18, pasal 20 dan pasal 24.

¹⁵ Ward Berenschot, et al., ed. Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia (Jakarta: HuMa, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, dan Van Vollenhoven Institute, 2011), hlm. 33.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase diartikan sebagai suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁶ Penyelesaian melalui arbitrase bisa dilakukan oleh individu ataupun yang bersifat lembaga atau institusional. Sekarang ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional.¹⁶

Dari segi waktu pemilihan penyelesaiannya, arbitrase dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: *arbitration clause* dan *submission agreement*. Yang disebut pertama adalah arbitrase yang sudah disertakan di dalam kontrak para pihak, sedangkan yang disebut belakangan merupakan tindakan yang ditempuh para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada arbitrase.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 1999 bermakna sama dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman¹⁷, yaitu adanya perjanjian arbitrase tertulis berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian pokok ke PN.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang No. 30 tahun 1999. Berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendaknya. Jika para pihak menyepakati perjanjian arbitrase (klausula), maka berlaku sebagai pihak forum (*choice of forum*).¹⁸

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dimana satu pihak dalam perjanjian mengikat dirinya untuk melakukan suatu prestasi terhadap pihak lainnya. Jika prestasi ditunjukkan hanya pada satu pihak dalam perjanjian saja, maka perjanjian

¹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine. S.T. Kansil, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 698

¹⁷ Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Pasal 59 ayat (1) menyatakan: "Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

¹⁸ *Ibid.*

tersebut dikenal dengan perjanjian sepihak. Sedangkan jika terhadap lebih dari satu pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi satu terhadap lainnya, maka disebut perjanjian timbal balik.¹⁹

Perjanjian menimbulkan banyak perikatan, perikatan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perikatan merupakan isi dari perjanjian, dan perikatan-perikatan tersebut memberikan ciri yang membedakan perjanjian tersebut dari perjanjian yang lain. Kesepakatan para pihak menimbulkan perjanjian, yang tak lain merupakan sekelompok perikatan-perikatan. Perjanjian tersebut baru diketahui merupakan perjanjian jenis tertentu, dengan sebutan tertentu, setelah dilihat perikatan perikatan yang dilahirkan olehnya.²⁰

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya, ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan kedalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).²¹

Para Pihak yang Bersengketa dan Sikap Pengadilan Sendiri Terhadap Proses Arbitrase

Penegakan hukum memiliki 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut terdiri dari: i) faktor hukum; ii) faktor penegak hukum; iii) faktor sarana dan prasarana; iv) faktor masyarakat; dan, v) faktor kebudayaan.²² Adanya ketidaksesuaian pada faktor-faktor tersebut akan menimbulkan kendala-kendala yang dapat mengganggu telaksananya pelaksanaan penegakan hukum yang baik sehingga tujuan pembentukan hukum itu sendiri tidak dapat dicapai.

¹⁹ Zaeni Asyhadie, 2009, *Hukum Bisnis*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 239

²⁰ Dwi Novita Sari, "Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation," *Lex Lata* 1, no. 3 (2019): 199-210.

²¹ Sudargo Gautama, 2000, *Aneka Hukum Arbitrase Ke Arah Hukum Abitrarse Indonesia yang Baru*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.113.

²² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm.5.

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak, perjanjian tersebut dapat merupakan bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Bilamana dari suatu kontrak atau merupakan bagian dari suatu kontrak. Misalnya kontrak penanaman modal atau kontrak penjualan. Perjanjian tersebut dapat terpisah dari ketentuan kontrak yang lain. Oleh karenanya walaupun kontrak yang ada tidak sah, perjanjian arbitrase tetap berlaku. Perjanjian arbitrase disebut sebagai klausula arbitrase. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase dapat pula lebih komprehensif memuat syarat arbitrase, karena klausula arbitrase menentukan apakah akan berlangsung suatu arbitrase bagaimana dilaksanakannya hukum substantif apa yang berlaku dan lain-lain.²³

Pasal 10 Undang-undang No. 30 tahun 1999 dan penjelasannya²⁴, tidak mengatur mengenai syarat perjanjian arbitrase sebaliknya mengatru, secara negatif hal-hal yang tidak menjadikan hapus atau batalnya perjanjian arbitrase. Menurut Sklenyte, ada 2 (dua) jenis perjanjian arbitrase, *pertama* adalah dalam bentuk perjanjian arbitrase dibuat sebagai klausula arbitrase dalam perjanjian utama antara para pihak; *kedua* adalah perjanjian arbitrase untuk mengajukan sengketa yang ada untuk arbitrase,²⁵ ini dikenal sebagai konsep keterpisahan dari kesepakatan arbitrase, ini berarti bahwa perjanjian arbitrase walaupun dimasukkan ke dalam perjanjian utama, itu tidak pernah membuat perjanjian arbitrase dilengkapi dengan perjanjian utama. Baik perjanjian utama ataupun perjanjian arbitrase dalam bentuk klausula arbitrase dalam perjanjian utama benar-benar 2 (dua) perjanjian terpisah.²⁶

²³ *Ibid.*

²⁴ Pasal 10 UU No. 30 tahun 1999 menyatakan: “suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut dibawah ini: a) Meninggalnya salah satu pihak; b) Bangkrutnya salah satu pihak; c) Novasi; d) Insolvensi salah satu pihak; e) pewarisan; f) Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; g) Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut salih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau h) Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.”

Penjelasan Pasal 10 UU No. 30 tahun 1999, menyatakan : “c) Yang dimaksud dengan butir c Novasi adalah pembaharuan utang, dan d) yang dimaksud dengan butir d insolvensi adalah keadaan tidak mampu bayar.”

²⁵ Aiste Sklenyte, “International Arbitration: The Doctrine of Separability and Competence-Competence Principle,” *The Aarhus School of Business*, 2003: 3.

²⁶ Gunawan Widjaja & Agus Gurlaya Kartasasmita, “Challenging The Arbitration Autonomy, Indonesia Case Law,” *Global and Stochastic Analysis* 5, no. 6 (2018): 103-109.

Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepanitera Pengadilan Negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembaran asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat.²⁷

Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (putusan tetap) sehingga ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional, Pasal 62 ayat (4) Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase.²⁸

Kewenangan memeriksa yang dimiliki pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 sebelum memberik perintah pelaksanaan, ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.²⁹

Efektifitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase

Untuk mencapai penegakan hukum yang optimal, kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum harus dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik dan seimbang. Suatu penegakan hukum atas peraturan hukum yang baik dengan ketersediaan penegak hukum yang memiliki kualitas dan pengetahuan hukum, ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung, masyarakat yang memiliki pemahaman, dan budaya hukum yang mendukung akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan berkesesuaian dengan tujuan penegakkan hukum itu sendiri.

²⁷ Shahab Hamid, 1996, *Aspek Hukum dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Jakarta, Djambatan, hlm.73

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 30 tahun 1999 mendefinisikan bahwa: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan para pihak dapat memilih penyeleasain sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, atau meminta penilaian dari ahli, hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya dari para pihak, kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.³⁰

Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:³¹

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan mampu sedang mereka hadapi
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepati.
4. Asas kebebasan, berkontrak yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
5. Asas keberhasilan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Suatu penyelesaian sengketa yang baik setidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:³²

³⁰ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, Jakarta, Transmedia Pustaka, hlm.11

³¹ *Ibid.*

³² Leo Kanowitz, 2000, *Alternatif dispute resolution (ADR)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34

- a. Haruslah efisien dari segi waktu;
- b. Haruslah hemat biaya;
- c. Haruslah dapat diakses oleh para pihak, misalnya tempatnya jangan terlalu jauh;
- d. Haruslah melindungi hak-hak dari pihak yang bersengketa;
- e. Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur;
- f. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya dimata masyarakat dan dimata para pihak yang bersengketa;
- g. Putusannya harus final dan mengikat;
- h. Putusan haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi;
- i. Putusan haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas masyarakat dimana penyelesaian sengketa alternatif tersebut.

Menurut Munir Fuady³³ menyebutkan bahwa prinsip-prinsip arbitrase yaitu: efisiensi, aksesibilitas, proteksi hak para pihak, *final dan banding*, *fair and just*, sesuai dengan *sense of justice* masyarakat, dan kredibilitas.

Prinsip diatas, bagian dari norma dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999, maksudnya prinsip dibuat dalam norma dalam pasal-pasal Undang-undang No. 30 tahun 1999. Misalnya prinsip mengambil keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, prinsip sidang tertutup, prinsip keputusan *final and banding*. Tetapi sebagian prinsip-prinsip tersebut tidak dinamai dan dibuat norma dalam pasal-pasal Undang-undang No. 30 tahun 1999 misalkan prinsip efisiensi, aksesibilitas, proteksi hak para pihak, final dan banding, fair and just, sesuai dengan *sense of justice* masyarakat, kredibilitas.³⁴

KESIMPULAN

Komitmen para pihak yang bersengketa terhadap kesepakatan yang telah mereka buat dalam hal ini diwujudkan dengan adanya perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa, perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dimana satu pihak dalam perjanjian mengikat dirinya untuk melakukan suatu prestasi terhadap pihak

³³ Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional (Alternatif penyelesaian sengketa bisnis)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 93-94.

³⁴ V. Harley Sinaga, 2018, *Memahami Arbitrase dengan praktik BANI dan pembatalan putusan Arbitrase*, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm. 12.

lainnya. Para pihak yang bersengketa pada dasarnya membuat kontrak perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela berdasarkan itikad baik dan sikap pengadilan terhadap proses arbitrase. Pengadilan Negeri diberikan wewenang dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase. Efektifitas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase memiliki beberapa faktor diantaranya: sengketa dalam batas wajar, komitmen para pihak, keberlanjutan hubungan, keseimbangan posisi tawar menawar, prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Redfern and Martin Hunter. 1986. *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet and Maxwell.
- Aiste Sklenyte. 2003. “**International Arbitration: The Doctrine of Separability and Competence-Competence Principle,**” *The Aarhus School of Business*.
- C.S.T. Kansil dan Christine. S.T. Kansil. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dwi Novita Sari. 2019. “**Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation,**” *Lex Lata* 1(3).
- Erman Rajaguguk. 2000, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Frans Hendra Winarta. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Agus Gurlaya Kartasasmita. 2018. “**Challenging The Arbitration Autonomy, Indonesia Case Law,**” *Global and Stochastic Analysis* 5(6).
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Leo Kanowitz. 2000. *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of law) Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- M.C.W. Pinto. 1993. "Structure, Process, Outcome: Thoughts on the 'Essence' of International Arbitration," *Leiden Journal of International Law* 6 (2).
- Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta.
- Shahab Hamid. 1996. *Aspek Hukum dalam Sengketa Bidang Konstruksi*. Jakarta: Djambatan.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sudargo Gautama. 1986. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni.
- Suyud Margono. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- V. Harley Sinaga. 2018. *Memahami Arbitrase dengan Praktik BANI dan Pembatalan Putusan Arbitrase*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ward Berenschot, et al., 2011. *Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia*. Jakarta: HuMa, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, dan Van Vollenhoven Institute.
- William F. Fox, JR. 1992. *International Commercial Agreements*. Den Hag: Kluwer Law International.
- Zaeni Asyhadie. 2009. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.